

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Braitwaite, John. 2002. *Restorative Justice And Responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khaleed, Badriyah. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT dan Upaya Pemulihan*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Liebmann, Marina. 2007. *Restorative Justice*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Luhulima. 2000. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasaan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja Convention Watch.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rodliyah dan Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Usur dan Saksi Pidananya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2018. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Susetyo, Heru. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika.

Yusuf, Anas. 2016. *Implementasi Restorative Justice dalam Penegakan Hukum oleh Polri demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Jakarta: Universitas Tri Sakti.

B. Jurnal:

Arief, Hanafi dan Ningrum Ambarsari. 2018. Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum* 10(2).

Hambali, Azwad Rachmat. 2020. Penegakan Hukum Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal* 2(1).

Kurniawan, Arifin Hendri dan Shulhuly Asfahani. 2018. Peran Narasumber dalam Keberlangsungan Program *Talk Show* inspirasi Pagi di JAK TV Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Komunikasi* 10(3).

Kristanto, Andri. 2022. Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. *Jurnal Lex Renaissance* 1(7).

Mansyur, Ridwan. 2016. Tindak Pidana Kekerasaan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif *Restorative Justice*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5(3).

Manumpahi, Edwin. 2016. Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Acta Diurna* V(1).

Prayitno, Kuat Puji. 2012. Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum* 12(3).

Rochaeti, Nur. 2015. Impelementasi Keadilan *Restorative* dan Pluralisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum* 44(2).

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadhara* 17(33).

Wahyudhi, Dheny dan Herry Liyus. 2020. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4(2).

C. Skripsi:

Aji, Luthfi Trikusuma. 2020. Penerapan Restorative Justice System Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Ekwanto, Endah Riski. 2017. Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Slamen. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Kristanto, Andri. 2022. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Melisa. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs). *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Sitanggang, Febriani Falentina. 2013. Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Kopupsi. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas ATMA Jaya Yogyakarta.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia pengadilan Negeri Makassar, *prodesure Mediasi*, Pengadilan Negeri Makassar, Makassar, 2016.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30.

Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

E. Web:

<http://www.kejaksaan.go.id/pages/pengertian-kejakaan>. Diakses 25 Desember 2022.

<https://polreskudus.com/2023/01/30/restorative-justice-pengertian>. Diakses 12 Desember 2023.

F. Data Lain-lain:

Berkas Perkara Nomor: R-12/L..1.21/Eoh.2/01/2022.

G. Wawancara

Siti Hasanah, Korban, *wawancara* tanggal 21 Oktober 2023.

Sulaiman, Tersangka, *wawancara* tanggal 22 Oktober 2023.

Nurlaili, Saksi, *wawancara* tanggal 21 Oktober 2023.

Deddi Maryadi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bireuen, *wawancara* tanggal 20 Oktober 2023.

Dona Popou, Ajun Jaksa Madya, *wawancara* 20 Oktober 2023.

Yusuf Hidayatullah, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Bireuen, *wawancara* tanggal 20 Oktober 2023.

Fadli setiawan, Jaksa Pratama, *wawancara* tanggal 20 Oktober 2023.

Zulham Dams, Jaksa Muda, *wawancara* tanggal 20 Oktober 2023.